

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri jasa keuangan berinovasi secara signifikan seiring dengan perkembangan teknologi digital salah satunya dalam inovasi berbentuk *financial technology (fintech)*. McAuley (2014) mendefinisikan *fintech* sebagai industri ekonomi berupa perusahaan yang menggunakan teknologi untuk membuat layanan keuangan menjadi lebih efisien. Definisi tersebut didukung oleh pernyataan Brunswicker dan Chesbrough (2018) bahwa keberadaan *fintech* pada dasarnya bertujuan untuk mengakomodasi kebutuhan layanan finansial ke masyarakat, terutama dalam kepraktisan dan kemudahan untuk transaksi keuangan.

Truong (2016) menjelaskan bahwa *fintech* seringkali mengacu pada perusahaan-perusahaan yang menyediakan pelayanan jasa keuangan melalui sarana teknologi (internet). Perusahaan tersebut menawarkan berbagai layanan keuangan seperti aplikasi atau platform pembayaran bergerak (*mobile payments*), transfer uang, perdagangan saham, pinjaman online (P2P Lending), atau pengelolaan aset. Munculnya perusahaan-perusahaan ini melihat bagaimana perkembangan *fintech* baik di dunia maupun di Indonesia.

Di Indonesia, terdapat sebuah Asosiasi Financial Teknologi (AFTech) yang secara resmi ditunjuk OJK sebagai Asosiasi penyelenggara Inovasi Keuangan Digital berdasarkan POJK No. 13/2018. AFTech merupakan platform untuk mengumpulkan perusahaan jasa keuangan yang menggunakan kemajuan teknologi dalam mengoperasikan bisnis mereka. Pada awal pendiriannya di tahun 2016, AFTech mencatat jumlah perusahaan yang terdaftar dan tergabung menjadi anggotanya masih kurang dari 10 perusahaan. Namun, pada tahun 2019 lalu AFTech mengatakan bahwa perusahaan yang sudah menjadi anggota mereka mencapai 250 perusahaan. Peningkatan jumlah perusahaan ini menjadi bukti perkembangan *fintech* di Indonesia. Dimana,

250 perusahaan tersebut beroperasi dari berbagai sektor bisnis, seperti peminjaman (*peer to peer lending*), Pendanaan (*crowdfunding*), alat pembayaran (*payment gateway*), dan manajemen investasi.

Dari beberapa jenis usaha tersebut, layanan pinjaman/pendanaan menjadi mayoritas yang digemari oleh masyarakat. Peer to Peer (P2P) lending merupakan contoh penyelenggaraan *fintech* berupa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (Bank Indonesia 2017). Layanan ini menawarkan fleksibilitas dimana pemberi pinjaman dan peminjam dapat mengalokasikan dan mendapatkan modal atau dana hampir dari dan kepada siapa saja, dalam jumlah nilai berapa pun, secara efektif dan transparan, serta dengan imbal balik yang kompetitif (Ayu dan Dewi, 2018). Sampai pada akhir tahun 2019 lalu, jumlah perusahaan P2P yang terdaftar di OJK sudah berjumlah 164 perusahaan.

Mayoritas *fintech* setelah jenis pinjaman/pendanaan ada pada alat pembayaran. Beberapa contoh alat pembayaran yang banyak digunakan adalah OVO, GOpay, DOKU, dan linkaja. Masyarakat sudah jadi terbiasa bahkan mulai ketergantungan dengan adanya digital wallet, terbukti dengan angka pertumbuhan bisnis digital wallet di tahun 2019 sebesar 22%, sedangkan di tahun 2018 hanya 7% (Indonesia.go.id). Penggunaan digital wallet ini meningkat dengan adanya promo, diskon, dan *cashback* besar-besaran kepada penggunanya, apakah untuk pembayaran transportasi, pengiriman barang, pembelian makanan, atau belanja *online*.

Tidak seperti banyaknya pengguna P2P lending dan digital wallet, *fintech* pada sektor manajemen investasi mengalami peningkatan yang tidak secepat mayoritas *fintech* sebelumnya. Manajemen investasi ini mencakup platform *trading* surat-surat berharga. Tingginya tingkat ketidakpastiannya surat-surat berharga ini mendorong pada dibutuhkannya perencanaan. Namun, beberapa platform dan aplikasi *fintech* jenis ini tidak hanya sebagai perencanaan investasi tapi juga memberikan akses informasi (seperti laporan keuangan) yang

lebih lengkap dan jelas dalam membantu analisa keputusan investasi. Menyediakan beragam jenis surat surat berharga dengan harga bervariasi yang bisa dijadikan pilihan saat akan melakukan investasi. Sehingga investor dan calon investor potensial di Indonesia bisa membeli, memilih, dan mengelola investasinya sendiri. Beberapa contoh aplikasi manajemen investasi ini yaitu IPOTGO, POST Mobile, Stockbit. Penyediaan beberapa jenis investasi dalam suatu tempat ini secara umum disebut *Marketplace*, yang pada penelitian ini disebut *Marketplace Investment Management (MIM)*.

MIM merupakan suatu *platform* yang dapat dilakukan di manapun dan kapanpun menggunakan *iphone, notbook, iPad*, dan *Android* yang terhubung dengan paket internet, maupun dengan jaringan *wifi*. FSB (2017) menyatakan bahwa MIM menyediakan berbagai bentuk dan jenis investasi dan menawarkan *smart contracts* serta saran otomatis (*robo-advice*) mengenai layanan keuangan (penasehat keuangan), termasuk manajemen investasi dan portofolio. Sehingga dengan adanya MIM ini investor dapat melakukan investasi dengan mudah, cepat bahkan investor yang belum memiliki cukup pengetahuan dan pengalaman dalam berinvestasipun dapat bertanya, berdiskusi dan melakukan konsultasi terkait dengan berbagai keputusan dalam investasi.

Tidak hanya itu, MIM juga membuat agar modal minimum yang harus dikeluarkan menjadi semakin murah dan terjangkau. Seperti investasi saham melalui aplikasi IPOTGO yang bisa dilakukan dengan modal minimal Rp 100.000,-. Keterjangkauan harga dalam pembelian reksadana juga ditawarkan *marketplace* BukaReksa dengan minimal pembelian Rp 10.000,- kemudian diikuti pembelian reksadana di Tokopedia yang juga bisa dilakukan mulai dari harga Rp 10.000. Sehingga investasi menggunakan *marketplace* ini bisa digunakan oleh masyarakat dalam berbagai kalangan, termasuk kalangan milenial yang menurut Carrasco (2017) memiliki kecerdasan alam dan keterampilan dalam menggunakan teknologi baru.

Manfaat dan kemudahan yang ditawarkan MIM berhasil meningkatkan minat masyarakat untuk berinvestasi di Bursa Efek Indonesia. Keberhasilan tersebut dapat dilihat berdasarkan data statistik terakhir yang dikeluarkan oleh OJK Per September 2019. Data tersebut melihat jumlah investor pasar modal Indonesia mencapai 2,1 juta SID (*Single Investor Identification*). Jumlah investor tersebut meningkat dan mengalami pertumbuhan positif sebesar 53.04 % jika dibandingkan capaian di akhir 2018 yang jumlahnya hanya mencapai 1.5 juta SID.

Namun, hadirnya MIM tidak dapat dipungkiri seperti dua mata sisi pisau bagi calon investor potensial. Terlepas dari risiko investasi secara umum (seperti risiko kerugian dan risiko likuidasi), investasi yang dilakukan menggunakan MIM menimbulkan risiko lain yang harus diterima oleh para pengguna dalam berinvestasi. Beberapa risiko tersebut menurut Ryu (2018) meliputi risiko keuangan (contohnya kehilangan uang dan biaya ekstra), risiko peraturan (contohnya ketidakpastian peraturan untuk menggunakan), risiko operasional (contohnya kekurangan dari proses atau sistem perusahaan *fintech*), serta risiko keamanan dan privasi (kerentanan keamanan dari teknologi).

Risiko keamanan data (*cyber risks*), privasi, dan kepemilikan data serta tata kelola (*governance*) data menjadi risiko awal yang ditanggung oleh konsumen dalam menggunakan teknologi. Risiko ini muncul karena kerentanan sistem dan proses berbasis komputer yang saling terkait dan dapat dimanfaatkan oleh para *hacker* untuk kesenangan atau niat kriminal (Narain, 2016 dan Wellisz, 2016). Sebagaimana kejadian pada awal tahun 2020 lalu, *Federal Bureau of Investigation* atau FBI telah memblokir sebuah situs web yang diduga menjual data pribadi pengguna yang dikumpulkan lebih dari 10.000 data (Technologue.id). Kejadian-kejadian seperti itu memberikan kecemasan tersendiri bagi pengguna *fintech* yang pada dasarnya tidak hanya membutuhkan layanan yang cepat namun juga aman untuk digunakan.

Sebagaimana pernyataan Burhanuddin dan Nur (2019) bahwa kebutuhan masyarakat saat ini adalah layanan yang cepat dan aman.

Selain risiko keamanan, kurangnya dukungan pemerintah melalui peraturan yang melindungi pengguna, risiko kehilangan aset atau kerugian dalam bertransaksi karena kesalahan operasional perusahaan seperti aplikasi yang eror menimbulkan pemikiran atau persepsi yang akan mempengaruhi keinginan dan niat dalam penggunaan MIM.

Beberapa risiko tersebut dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan dan keinginan masyarakat dalam berinvestasi menggunakan MIM. Meskipun beberapa aplikasi atau *website* memiliki tujuan dan manfaat berbeda masing-masingnya, namun sikap dan perilaku investor dalam menggunakan MIM tersebut lebih kurang sama. Karena dalam pemilihan MIM para investor akan mempertimbangkan manfaat dan risiko yang akan diterimanya secara bersamaan, proses dan prosedur yang ada pada MIM pun lebih kurang sama. Berdasarkan pertimbangan tersebutlah investor bisa yakin dan mau menggunakan MIM.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini akan menjelaskan tentang perilaku pengguna layanan MIM di Indonesia. Penelitian ini akan melihat bagaimana persepsi dari niat dan keinginan investor dalam berinvestasi menggunakan teknologi dan mengetahui alasan apa yang membuat penggunanya ingin dan enggan untuk berinvestasi menggunakan MIM. Penelitian ini diadopsi dari penelitian mengenai pemahaman manfaat dan risiko penggunaan *fintech* yang dilakukan Ryu (2018). Dari penelitian tersebut selanjutnya penelitian ini lebih spesifik kepada pengguna *fintech* jenis MIM di Indonesia. Walaupun banyak penelitian yang membahas tentang manfaat dan risiko penggunaan *fintech*, pada penelitian ini peneliti akan melihat persepsi manfaat atau risiko apa yang paling diperhatikan oleh pengguna khusus pada penggunaan layanan MIM.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini dikhususkan untuk meneliti faktor yang dianggap positif (persepsi manfaat) ataupun faktor yang di anggap negatif (persepsi risiko) yang akan menjadi pertimbangan dalam keinginan investor untuk menggunakan layanan MIM. Lebih lanjut, penelitian ini akan coba menjawab beberapa rumusan masalah penelitian berikut ini:

1. Apakah persepsi manfaat dan risiko dari pengguna akan mempengaruhi keinginan mereka untuk berinvestasi melalui *fintech* jenis MIM ?
2. Apa faktor manfaat atau risiko yang paling mempengaruhi keinginan pengguna untuk menggunakan *fintech* jenis MIM ?
3. Apakah berbeda pengaruh persepsi manfaat dan risiko pada karakteristik responden yang berinvestasi melalui *fintech* jenis MIM?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari beberapa rumusan masalah sebelumnya, dapat ditentukan tujuan utama dalam penelitian ini yaitu untuk memahami mengapa investor ingin atau enggan untuk melakukan investasi menggunakan layanan MIM di Indonesia. Untuk lebih rinci, berikut beberapa tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini:

1. Memahami persepsi dari pengguna *fintech* jenis MIM di Indonesia
2. Mengidentifikasi faktor dari persepsi manfaat dan risiko yang secara khusus paling mempengaruhi keinginan calon investor potensial dalam menggunakan layanan *fintech* jenis MIM .
3. Menemukan perbedaan persepsi dari karakteristik pengguna *fintech* jenis MIM.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mengemukakan tentang latar belakang dilakukannya penelitian ini dalam pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang uraian mengenai teori-teori terkait yang berkaitan dengan penelitian ini, kemudian berisikan kerangka penelitian, serta pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang desain penelitian, sumber data, populasi, sampel, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, metode dan alat pengolahan data, serta metode analisis.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini menjelaskan analisis dari hasil penelitian yang telah dilakukan berdasarkan data dan informasi yang telah dikumpulkan, dan juga berisi tentang jawaban dari hipotesis yang dikembangkan.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dari penelitian ini, keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian berikutnya.

